

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengenai pengelolaan BUMDes dengan prinsip-prinsip meliputi:

- a. Profesional,
- b. Terbuka dan bertanggung jawab,
- c. Partisipatif,
- d. Prioritas sumber daya lokal, dan berkelanjutan,

Dalam pengelolaannya di BUMDesa Mega Riona masih belum memenuhi prinsip profesional karena keterbatasan tenaga ahli dan kurangnya kualitas SDM yang ada di Desa Tangkit Baru dan belum memenuhi prinsip partisipasi dalam bentuk modal karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai investasi.

2. Hambatan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mega Riona meliputi:

- a. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh kepala desa bersama pemerintah desa kepada masyarakat mengenai perundangan yang digunakan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan

- c. Keterbatasan sumber daya manusia sebagai pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Desa harus memberikan pembinaan maupun pelatihan yang maksimal terhadap pelaksana BUMDes Mega Riona agar lebih mengenal potensi-potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan program-program dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan perekonomian.
2. Pengelola BUMDes Mega Riona harus melakukan penguatan kemitraan atau peningkatan kerjasama yang baik dengan BUMDes atau lembaga ekonomi dari desa-desa lainnya yang di nilai sudah memiliki perkembangan yang lebih baik.